



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 30 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan instalasi PKRS dan Keswamas dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi PKRS dan Keswamas dan instalasi lain yang berhubungan dengan pelayanan serta melaksanakan sistim pengendalian interen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal7. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

		8. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 9. Permenkes No. 44 Th. 2018 Tentang Promosi Kesehatan Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien 2. Keluarga pasien 3. Sumber Daya Rumah Sakit 4. Pengunjung Rumah Sakit 5. Masyarakat
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Promosi Kesehatan di Ruang Pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan poster/spanduk promkes Penyediaan informasi alur pelayanan Penyediaan informasi praktek dokter Penyediaan sound system/audio visual 2. Promosi Kesehatan di Rawat Jalan. <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan ruang konsultasi Penyediaan flash cards, gambar dan model Penyediaan informasi kesehatan dengan media audio visual Penyediaan laptop, LCD dan layar Pelaksanaan penyuluhan individu baik pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dan juga penyuluhan pada kelompok Penyediaan leaflet gratis Penyuluhan kepada pengunjung pasien tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat , penyuluhan peran keluarga dalam pengonatan di rumah, baik pada pasien dengan gangguan jiwa, napza, GMO, dan pasien lansia 3. Promosi Kesehatan di Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan konseling (bedside conseling) Penyediaan flash cards, gambar, foto, dan poster Pelayanan konseling kelompok Penyediaan poster pada ruangan tunggu Penyediaan boxes yang berisi leaflet Penyediaan informasi kesehatan dengan media audio visual Penyuluhan kepada pengunjung pasien tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat , kondisi pasien dalam masa perawatan, kondisi penyakitnya dan juga persiapan pasien pulang tentang perawatan lanjutan di rumah, baik pada pasien dengan gangguan jiwa, napza, GMO, dan pasien lansia 4. Promosi Kesehatan di Penunjang Medik <ol style="list-style-type: none"> Promosi kesehatan di laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan poster

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan leaflet gratis <p>b. Promosi kesehatan Apotik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi kesehatan dengan media audio visual • Penyediaan poster • Penyediaan leaflet gratis <p>c. Promosi kesehatan di Radiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi kesehatan dengan media audio visual • Penyediaan poster • Penyediaan leaflet gratis <p>d. Promosi kesehatan di Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Poster • Penyediaan leaflet gratis <p>e. Promosi kesehatan di fisioterapi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Poster • Penyediaan leaflet gratis <p>5. Promosi Kesehatan Luar Gedung</p> <p>a. Promosi kesehatan di Sekolah</p> <p>b. Promosi kesehatan di Puskesmas</p> <p>c. Promosi kesehatan di masyarakat</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Promkes. Pada kelompok baik di rawat jalan, di rawat inap dan juga di luar gedung rumah sakit dilaksanakan minimal 30 menit
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub
6	Produk Pelayanan	Promosi Kesehatan baik dalam preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. LCD dan layar 5. Leaflet 6. Poster 7.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Dokter Umum 3. Perawat 4. Ahli Gizi 5. Apoteker 6. Psikologi 7. Admisi
9	Pengawasan Internal	<p>Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal.</p> <p>Struktural : Direktur dan jajarannya secara hierarki</p>

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksanaan Promkes minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Satpam 24 Jam
14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

**PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DAN
KESEHATAN JiWA MASYARAKAT**


**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DAN KESEHATAN JiWA
MASYARAKAT SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Seksi Keswamas dan Rujukan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


dr. Bagus Surya Kusumadewa, Sp. KJ
Penata
NIP. 19801105 201001 1 008